



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 16/56 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024 - 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dibentuk oleh Bupati sebelum tahap Pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Jepara Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Jepara Tahun 2024 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
7. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Jepara Tahun 2024-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku kepada pemerintah desa badan perwakilan desa dan masyarakat desa;
 2. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada perintah desa dan Badan Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 3. mengusulkan delineasi pembentukan kawasan perdesaan kepada Bupati;
 4. menyusun dan mengusulkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati;
 5. mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 6. memfasilitasi dan mendorong sinergisme antar Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan pihak lain yang terkait dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten;
 7. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kabupaten berdasarkan laporan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); dan
 8. menjaga berkelanjutan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor 148/32 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Juli 2024
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 148/186 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Juli 2024

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (TKPKP)
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 - 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI / PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	Bupati Jepara	
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
3	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Jepara	Koordinator Penetapan dan Perencanaan
		2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	Koordinator Pengusulan, Pelaksanaan dan Monitoring
		3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	
		4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara	
		5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara	
		6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara	
		7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara	
		8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara	
		9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	
		10. Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	
		11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara	
		12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	
		13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	
		14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara	
		15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara	
		16. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI / PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara	
		18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara	
		19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	
		20. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Jepara	
		21. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Jepara	
		22. Camat se-Kabupaten Jepara	
		23. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) pada Bappeda Kabupaten Jepara	
		24. Kepala Bidang Prasarana, Infrastruktur, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan (PISDAK) pada Bappeda Kabupaten Jepara	
		25. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan data Pembangunan (PPEDP) pada Bappeda Kabupaten Jepara	
		26. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) pada Bappeda Kabupaten Jepara	
		27. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	
		28. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	
		29. Penyuluh Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinsospermasdes Kabupaten Jepara	Bambang Supriyanto, SH, MH
		30. Perencana Ahli Madya pada Bappeda Kabupaten Jepara	Tin Isnaini, SE, MM
		31. Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Jepara	- Nira M, SH, MM - Novia W, SKM, MM - Suharsono, S.Kom - Hartini, SAP
		32. Perencana Pertama pada Bappeda Kabupaten Jepara	- Erva M K. ST - Riduwan H, SE, MM

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI / PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		33. Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Jepara	- Yusuf Maulana Alfin - Ahmad Dwi Saputro - Isti Dian Riana
		34. Kepala Desa se Kabupaten Jepara	
		35. Kepala Badan Kerjasama antar Desa se Kabupaten Jepara	
		36. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara	Farida Zuyuni
		37. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara	Adib Akrom
		38. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara	Hannatun Ikhtiariyah

Pj. BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA